



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 /Kep.KDH/A/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta optimalisasi pendapatan asli daerah, perlu memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus sanksi administrasi berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2019.

KEDUA : Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang yang wajib dibayar dapat dilihat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman atau melalui aplikasi "Sleman Mobile PBB".

KETIGA : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dapat dilakukan di:

- a. Bank BPD DIY;
- b. Bank BNI;
- c. Bank BRI;
- d. Bank Mandiri;
- e. Bank BRI Syariah; dan
- f. PUSKUD Mataram.


KEEMPAT : Jangka waktu penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 30 September 2019

BUPATI SLEMAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Sleman. The text 'KABUPATEN SLEMAN' is visible around the perimeter of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sri Purnomo'. A horizontal line is drawn across the signature.

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.